



P U T U S A N

Nomor 149 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : APRIZAL Als AP Bin SYAMSUAR;
Tempat Lahir : Pekanbaru, Riau;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/07 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Gg. Bajaj, RT.02/
RW.05, Kelurahan Kota Baru, Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4781/2015/S.1403.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2015;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4782/2015/S.1403.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 23

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2016;

10. Berdasarkan perpanjangan ke-I penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 1390/2016/S.1403.Tah.Sus/PP/2015/MA., tanggal 16 Maret 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa APRIZAL ALIAS AP BIN SYAMSUAR, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Sudirman, Gg. Bajaj, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Ujang (belum tertangkap) di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengatakan, “ada barang bang?”, Ujang mengatakan, “ada paket Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,3gr”, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ujang, selanjutnya bermaksud menggunakan shabu-shabu tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah rekan Terdakwa yang berada di Jalan Sudirman, Gg. Bajaj, Kelurahan Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, pada saat Terdakwa melintas di Jalan Jendral Sudirman, saksi Djunaidi, saksi Wendi Asmara dan saksi Tri Martin (Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan patroli operasi antik melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya para saksi tersebut diam-diam mengikuti Terdakwa, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah di Gg. Bajaj, para saksi yang curiga dengan gerak-gerik Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa, tepatnya di bawah sebuah pot bunga yang berjarak kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari Terdakwa berdiri, para saksi dari kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) buah paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di bawah pot bunga ketika Terdakwa melihat para saksi dari kepolisian menghampirinya. Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ujang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/III/180500/2015, tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru, barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) serta 1 (satu) plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram).

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.112.2015, tanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa APRIZAL ALIAS AP BIN SYAMSUAR, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu di atas, adalah penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 02.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Ujang (belum tertangkap) di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengatakan, "ada barang bang?", Ujang mengatakan, "ada paket Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,3 gr", dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ujang, selanjutnya Terdakwa bermaksud menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah rekan Terdakwa yang berada di Jalan Sudirman, Gg. Bajaj, Kelurahan Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, pada saat Terdakwa melintas di Jalan Jendral Sudirman, saksi Djunaidi, saksi Wendi Asmara dan saksi Tri Martin (Anggota Kepolisian) yang sedang melakukan patroli operasi antik melihat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya para saksi tersebut diam-diam mengikuti Terdakwa, sesampainya Terdakwa di sebuah rumah di Gg. Bajaj, para saksi yang curiga dengan gerak-gerik Terdakwa langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa, tepatnya di bawah sebuah pot bunga yang berjarak kurang lebih 10 m (sepuluh meter) dari Terdakwa berdiri, para saksi dari kepolisian tersebut mengamankan 1 (satu) buah paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan/ Terdakwa simpan di bawah pot bunga ketika Terdakwa melihat para saksi dari kepolisian menghampirinya.

Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ujang yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri, Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli dan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara menghisapnya dengan menggunakan bong yang Terdakwa buat/Terdakwa rakit sendiri dari botol air mineral lalu Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet ke dalam tutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa meletakkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan membakarnya lalu Terdakwa menghisap asap shabu-shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/III/180500/2015. tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru, barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) serta 1 (satu) plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram).

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.112.2015, tanggal 07 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapati, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa: contoh barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL ALS AP BIN SYAMSUAR, bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAWAN HUKUM MEMILIKI dan atau MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;
3. Dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening kecil pembungkus shabu-shabu berat 0,3 gr Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BM 4806 AZ beserta kunci kontaknya Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 478/Pid.SUS/2015/PN.Pbr, tanggal 27 Agustus 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL ALIAS AP BIN SYAMSUAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening kecil pembungkus shabu-shabu berat 0,3 gr Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BM 4806 AZ beserta kunci kontaknya Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 183/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 17 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 478/ PID.SUS/2015/PN.Pbr, tanggal 27 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa APRIZAL alias AP bin SYAMSUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening pembungkus sabu-sabu seberat 0,3 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Nomor Polisi BM 4806 AZ beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2015/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Desember 2015, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 3 Desember 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Desember 2015, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Desember 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 16 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 3 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2015, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 16 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa melihat dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, maka dapat dibuktikan jika *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam melakukan penerapan hukumnya
- Bahwa keberatan dan alasan permohonan kasasi tentang *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan peraturan sebagaimana mestinya adalah setelah dilihat dan diperhatikan dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian kembali terhadap hasil pembuktian, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya dalam perkara *a quo*.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidaklah tepat dan tidak bersesuaian dengan pembuktian-pembuktian yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara *a quo* yang telah membuktikan jika Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAWAN HUKUM MEMILIKI dan atau MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, hal mana juga telah dipertegas dengan adanya Putusan Pengadilan pada tahap pertama yang pada amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAWAN HUKUM MEMILIKI dan atau MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.
- Bahwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative kesatu atau kedua, dimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, namun setelah melihat dan memperhatikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 183/Pid.Sus/2015/PT.PBR Jo. Nomor: 478/Pid.Sus/2015/PN.Pbr, tanggal 17 November 2015, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana unsur tanpa hak atau melawan hukum tidaklah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebelumnya yaitu sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengulang, penilaian hasil pembuktian, hal ini tidak dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat banding maupun pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat banding, dan kasasi bukanlah pemeriksaan yang bersifat *Judex Facti*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 5 K/Kr/1966, tanggal 8 April 1967, yang menyatakan sebagai berikut: Keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan banding maupun kasasi.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Terdakwa:

JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN "PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENKUMHAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SOSIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN RI, DAN KEPALA BNN RI TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI"

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Pekanbaru) tidak mempertimbangkan kesesuaian kondisi/ keadaan Terdakwa selaku pecandu Narkotika (bukti terlampir dalam berkas perkara) dengan dasar-dasar pertimbangan yang dijadikan konsideran "menimbang" dalam peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi yaitu:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3);
- Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
- Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;
- Bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial tersangka, Terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;

Bahwa bukti surat berupa rekam medis atas nama Terdakwa telah jelas dan terang menggambarkan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan narkotika telah bertahun-tahun lamanya dan juga telah membuktikan bahwa Terdakwa memiliki niat yang kuat untuk memperbaiki diri dengan jalur pengobatan secara medis, oleh sebab itu kami mohon menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Afrizal ditangkap dan ditahan pada tanggal 30 Maret 2015, tujuh (7) hari setelah Terdakwa berobat di Ummi Medika yang seharusnya saat itu tanggal 23 Maret 2015 Terdakwa tersebut langsung dilakukan rawat inap (Sesuai Bukti T-2) dan dimana tanggal 1 April 2015 Terdakwa harus rawat inap (kartu anggota untuk rawat inap sudah diterbitkan (terlampir));

Bahwa permohonan Asesmen sudah diproses dari penyidikan (terlampir dalam berkas perkara) namun pada saat di penyidikan TIM ASSESMEN di Kota Pekanbaru belum terbentuk, Bahwa oleh sebab itu maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim mempertimbangkan Peraturan Bersama yang telah diundangkan dalam Berita Negara RI, tanggal 11 Maret 2014, sebagaimana kutipan di halaman pertama di atas, sehingga memberikan putusan berupa perintah untuk melakukan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial (Vide pasal ayat (1) Peraturan Bersama)

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ternyata terbukti tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Ujang seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diperoleh dari Ujang dengan menyerahkan uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan tindak pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016



Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: APRIZAL Als AP Bin SYAMSUAR, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 183/PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 17 November 2015, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 478/Pid.SUS/ 2015/PN.Pbr, tanggal 27 Agustus 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa APRIZAL Als AP Bin SYAMSUAR, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 5 (lima) bulan kurungan;

- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening kecil pembungkus shabu-shabu berat 0,3 gr;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BM 4806 AZ beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)